



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**NOMOR : 1/12 /UN12.10/LL/2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KOMISI UJIAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Membaca : Surat Ketua Jurusan Matematika tentang Permohonan Penetapan Komisi Ujian Skripsi

Menimbang : a. Bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;  
b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/M/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi.

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018;
14. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.05/2017; Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Komisi Ujian Skripsi mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut :

Nama / NIM : Maria Pura / 121013017

Judul Skripsi : "Analisis *Multidimensional Scaling* untuk Jarak Antara Fakultas-Fakultas serta Pascasarjana di Universitas Sam Ratulangi Manado"

Komisi Penguji : Penanggung Jawab : Dekan (Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.)

WD I (Ir. Feky Recky Mantiri, M.Sc., Ph.D.)

WD II (Drs. Adey Tanauma, M.Si)

WD III (Djoni Hatidja, S.Si., M.Si.)

Ketua : Jullia Titaley, S.Pd., M.Si.

Sekretaris : Altien J. Rindengan, S.Si., M.Kom.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. John S. Kekenusa, MS..

2. Djoni Hatidja, S.Si., M.Si.

3. Fernando Pongoh, S.Si., M.Si.

Kedua : Komisi Ujian Skripsi FMIPA bertugas melaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa;

Ketiga : Pelaksanaan ujian ditetapkan oleh Ketua Jurusan Matematika dengan membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan FMIPA selambat-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan ujian;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 12 April 2018

Dekan,

  
**Benny Pinontoan**

NIP. 196606041995121001



Tembusan :

1. Ketua Jurusan Matematika
2. Bagian Umum
3. Arsip